



# TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA RI

No.5622

KEUANGAN. OJK. Lembaga Keuangan. Mikro. Penyelenggaraan. (Penjelasan Atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 343)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 13/POJK.05/2014

TENTANG

PENYELENGGARAAN USAHA LEMBAGA KEUANGAN MIKRO

## I. UMUM

Sektor jasa keuangan merupakan sektor yang memiliki keterkaitan dengan hampir semua sektor dalam perekonomian nasional. Meskipun kinerja sektor keuangan di Indonesia belakangan ini menunjukkan pertumbuhan yang cukup signifikan, namun pertumbuhan yang berkeadilan belum dapat dicapai karena pada kenyataannya aksesibilitas masyarakat berpendapatan rendah dan pengusaha mikro terhadap fasilitas pembiayaan terutama dari perbankan masih sangat rendah. Terbatasnya akses terhadap sektor perbankan tersebut dapat menjadi pintu masuk bagi kreditur informal yang menerapkan suku bunga tinggi. Dengan demikian, untuk memenuhi kebutuhan layanan keuangan yang terjangkau terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan pelaku usaha mikro, keberadaan lembaga keuangan yang mengkhususkan diri pada pemberdayaan kalangan masyarakat berpenghasilan rendah dan pelaku usaha mikro menjadi sangat penting.

Pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) pada tanggal 8 Januari

2013. Undang-Undang tentang LKM tersebut mengamanatkan beberapa materi pengaturan teknis lebih lanjut terkait kegiatan usaha LKM, tata cara memperoleh informasi mengenai penyimpanan dan simpanan, serta pembinaan, pengaturan dan pengawasan LKM dalam bentuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Hal ini mengingat berdasarkan amanat Undang-Undang tentang LKM yang menyatakan bahwa Otoritas Jasa Keuangan sebagai otoritas yang membina, mengatur dan mengawasi LKM. Sehingga dengan adanya pengaturan mengenai penyelenggaraan kegiatan usaha oleh OJK, diharapkan LKM dapat terus berkontribusi untuk memberdayakan masyarakat berpenghasilan rendah dan pelaku usaha mikro dengan tetap memperhatikan aspek prudensial dan perlindungan terhadap nasabah.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka Otoritas Jasa Keuangan menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas

### Pasal 2

Cukup jelas

### Pasal 3

Cukup jelas

### Pasal 4

Cukup jelas

### Pasal 5

Cukup jelas

### Pasal 6

#### Ayat (1)

Dalam penerapan batasan nilai Pinjaman atau Pembiayaan terendah yang harus dilayani, tidak menutup kemungkinan bagi LKM untuk menyalurkan Pinjaman atau Pembiayaan di bawah nilai Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

#### Ayat (2)

Cukup jelas

### Pasal 7

#### Ayat (1)

Cukup jelas

**Ayat (2)**

Yang dimaksud dengan nasabah kelompok misalnya nasabah yang berasal dari kelompok tani, kelompok nelayan, dsb.

**Ayat (3)**

Cukup jelas

**Pasal 8**

Cukup jelas

**Pasal 9**

Cukup jelas

**Pasal 10**

Cukup jelas

**Pasal 11****Ayat (1)**

Cukup jelas

**Ayat (2)**

Dalam penerapan batasan nilai minimum untuk pembukaan Simpanan yang harus dilayani, tidak menutup kemungkinan bagi LKM untuk melayani pembukaan Simpanan di bawah nilai Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

**Pasal 12**

Yang dimaksud dengan ekuitas adalah selisih lebih dari aset LKM setelah dikurangi semua kewajiban sebagaimana tercantum pada laporan posisi keuangan dengan memperhitungkan penyisihan penghapusan Pinjaman atau Pembiayaan.

Laporan posisi keuangan merupakan bagian dari laporan keuangan suatu entitas yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan posisi keuangan entitas tersebut pada akhir periode tersebut (dahulu neraca).

**Pasal 13****Ayat (1)**

Cukup jelas

**Ayat (2)**

Cukup jelas

**Ayat (3)**

**Cukup jelas**

**Ayat (4)**

**Pengelolaan dana sosial berupa zakat, infak dan sodaqoh yang dilakukan oleh LKM yang menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, harus dilakukan terpisah dari aktivitas penghimpunan Simpanan dan penyaluran Pembiayaan yang merupakan kegiatan utama dari LKM yang bersangkutan.**

**Ayat (5)**

**Cukup jelas**

**Pasal 14**

**Cukup jelas**

**Pasal 15**

**Cukup jelas**

**Pasal 16**

**Ayat (1)**

**Yang dimaksud dengan kas dan setara kas meliputi kas, tabungan, deposito berjangka dan sertifikat deposito. Sedangkan liabilitas lancar meliputi Simpanan dan Pinjaman yang diterima dan harus dibayar dalam jangka waktu kurang dari 1 (satu) tahun.**

**Ayat (2)**

**Cukup jelas**

**Ayat (3)**

**Cukup jelas**

**Pasal 17**

**Cukup jelas**

**Pasal 18**

**Ayat (1)**

**Bank meliputi bank umum, bank umum syariah, unit usaha syariah, bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah.**

**Ayat (2)**

**Cukup jelas**

**Pasal 19**

**Cukup jelas**

**Pasal 20**

**Cukup jelas**

**Pasal 21**

**Ayat (1)**

**Cukup jelas**

**Ayat (2)**

**Yang dimaksud dengan:**

- a. pimpinan kejaksaan meliputi Kepala Kejaksaan Negeri, Kepala Kejaksaan Tinggi dan Jaksa Agung;**
- b. kepala kepolisian meliputi Kepala Kepolisian Resor Kabupaten/Kota, Kepala Kepolisian Daerah, Kepala Kepolisian Republik Indonesia;**
- c. Ketua pengadilan meliputi Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Tinggi, Ketua Mahkamah Agung.**

**Ayat (3)**

**Cukup jelas**

**Ayat (4)**

**Cukup jelas**

**Pasal 22**

**Cukup jelas**

**Pasal 23**

**Cukup jelas**

**Pasal 24**

**Cukup jelas**

**Pasal 25**

**Cukup jelas**

**Pasal 26**

**Ayat (1)**

**Laporan posisi keuangan merupakan bagian dari laporan keuangan suatu entitas yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan posisi keuangan entitas tersebut pada akhir periode tersebut (dahulu neraca).**

Sedangkan laporan kinerja keuangan merupakan bagian dari laporan keuangan suatu entitas yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan unsur-unsur pendapatan dan beban perusahaan (dahulu laporan laba rugi).

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas